



**PUTUSAN**

Nomorxxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PADANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK 170314460590xxxx, tempat dan tanggal lahir, Air Muring, 06 Mei 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat, nomor *handphone* 0821857xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK 1371091211750011, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 12 November 1975, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara:

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2025 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak (Hadhanah), yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama, tanggal 13 Februari 2025 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dan telah bercerai dengan Tergugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1665/Pdt.G/2024/PA.Pdg pada tanggal 02 Januari 2025 sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor 0067/AC/2025/PA.Pdg tertanggal 21 Januari 2025;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PGT dan TGT, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Padang Kelas I A berdasarkan Penetapan Nomor: 1665/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 02 Januari 2025 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0067/AC/2025/PA.Pdg, tertanggal 21 Januari 2025;
4. Bahwa saat ini, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PGT dan TGT**, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-06022025-0014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 06 Februari 2025 sekarang berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat tidak di beri kesempatan untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menutup semua akses Penggugat untuk bertemu dan memberi nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dalam keseharian, Tergugat berbicara kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat memarahi anak tersebut tidak sesuai dengan umur anak tersebut, seperti: Tergugat mengatakan anak

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Penggugat dan Tergugat nakal, kalau masih sering nakal anak tersebut akan di bakar, Tergugat sering mengancam anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga mengatakan carut (kata yang sangat tidak sopan) kepada anak Penggugat dan Tergugat dan Ibu Kandung anak tersebut;

7. Bahwa Tergugat tidak baik mendidik anak Penggugat dan Tergugat, seperti Tergugat mengajari anak untuk tidak baik kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, seperti Tergugat menuduh Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah. Bahkan Tergugat kadang-kadang membawa anak tersebut ke tempat bekerja Tergugat yang kurang baik untuk anak perempuan yang berumur 4 (empat) tahun seperti, anak Penggugat dan Tergugat di bawa ke tempat kerja sungai Batu Busuk untuk mencari pasir dan batu;
8. Bahwa anak tersebut di ambil secara diam-diam pada saat Penggugat bekerja, sehingga dari sejak anak tersebut di ambil oleh Tergugat sampai sekarang, Penggugat tidak diberi akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut. Sebenarnya setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, buktinya Tergugat selalu menitip anak tersebut kepada orang lain;
9. Bahwa pada awalnya Tergugat bersikeras ingin mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat namun, Tergugat tidak bisa mengasuh anak tsb sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas pada angka 5, 6, 7 dan 8. Oleh karena sikap Tergugat tersebut yang menyebabkan Penggugat ingin mengambil alih Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dari Tergugat;
10. Bahwa Penggugat ingin menjaga, mengasuh, mendidik dan merawat anak Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik jika selalu dijaga, diasuh, dididik dan dirawat (menurut

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Pendapat Psikolog);

11. Bahwa saat ini, Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A guna mendidik anak tersebut dan mengurus Kartu Keluarga serta surat-surat penting lainnya. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PGT dan TGT lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PGT dan TGT, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-06022025-0014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 06 Februari 2025, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0067/AC/2025/PA.Pdg, tanggal 21 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, tanggal 6 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-06022025-0014 atas nama Annisa Ayana Aprilia Ramadhani, tanggal 6 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.3;

## B. **Bukti Saksi:**

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku sepupu Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah mantan suami dari Penggugat yang telah bercerai di Pengadilan Agama Padang pada bulan Januari 2025 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK PGT dan TGT;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian, yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, namun setelah terjadi perceraian anak tersebut diasuh oleh Penggugat tetapi sejak beberapa bulan yang lalu, saat anak tersebut dititip kepada tetangga yang dibayar oleh Penggugat untuk mengasuh anak, Tergugat telah mengambil dan membawa anak tersebut dan saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat telah berupaya berkomunikasi dengan Tergugat namun handphone Penggugat telah di blokir oleh Tergugat dan Penggugat serta keluarga juga telah mencari keberadaan anak tersebut tetapi tidak diketahui lagi karena dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut dibawa oleh Tergugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, anak tersebut berada di mobil truk pengangkut pasir bersama Tergugat yang bekerja sebagai pengeruk pasir dan ketika saksi bertanya kepada teman Tergugat tentang anak tersebut, teman Tergugat mengatakan jika anak tersebut sering dibawa oleh Tergugat bekerja dan kadang dititip kepada teman Tergugat;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada anak dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak, karena selama Penggugat dan Tergugat menikah yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri yang bekerja. Apalagi saat ini Tergugat hanya bekerja serabutan dan anak tersebut juga perempuan dan sering dititip ke teman Tergugat takutnya nanti terjadi hal yang buruk kepada anak tersebut;

**2.SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah mantan suami dari Penggugat yang telah bercerai di Pengadilan Agama Padang pada Januari 2025 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian, yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, namun setelah terjadi perceraian anak tersebut diasuh oleh Penggugat namun sejak beberapa bulan yang lalu, saat anak tersebut dititip kepada tetangga yang dibayar oleh Penggugat untuk mengasuh anak, Tergugat datang dan membawa anak tersebut dan saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat telah berupaya berkomunikasi dengan Tergugat namun handphone Penggugat telah di blokir oleh Tergugat dan Penggugat juga mencari keberadaan anak tersebut tetapi tidak diketahui lagi karena dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak tersebut sejak dibawa oleh Tergugat, namun saksi mendengar dari saksi pertama jika

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg



anak tersebut berada di mobil truk pengangkut pasir bersama Tergugat dan anak tersebut sering dibawa oleh Tergugat pergi bekerja dan kadang dititip kepada teman Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada anak dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak, karena selama Penggugat dan Tergugat menikah yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri yang bekerja. Apalagi saat ini Tergugat hanya bekerja serabutan dan anak tersebut juga seorang perempuan dan sering dititip ke teman Tergugat takutnya nanti terjadi hal yang buruk yang tidak diinginkan kepada anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, Penggugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti oleh karena itu mohon dikabulkan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Padang, Tergugat dan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagai objek sengketa berada dalam wilayah Kota Padang, oleh sebab itu perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Padang Kelas 1A untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat sebanyak tiga kali panggilan, yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan ternyata pula tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, pemanggilan mana telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan damai dan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat agar hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK PGT dan TGT, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020 diberikan kepada Penggugat dengan dalil/alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri kemudian hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Nomor 1665/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 02 Januari 2025 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0067/AC/2025/PA.Pdg, tanggal 21 Januari 2025;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Annisa Ayana Aprilia Ramadhani, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa sejak perkawinan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat dan setelah perkawinan putus anak tersebut awalnya diasuh oleh Penggugat namun pada saat Penggugat pergi bekerja anak tersebut diasuh oleh tetangga yang dibayar oleh Penggugat, Tergugat telah mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat setelah kejadian itu Penggugat telah berupaya berkomunikasi dengan Tergugat namun handphone Penggugat telah di blokir oleh Tergugat dan Penggugat serta keluarga juga telah berusaha mencari keberadaan anak tersebut tetapi tidak diketahui lagi karena dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat menuntut hak asuh (hadhanah) terhadap Annisa Ayana Aprilia Ramadhani, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020 diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat khawatir jika anak tetap berada pada Tergugat akan terjadi hal yang buruk yang tidak diinginkan kepada anak tersebut apalagi anak tersebut seorang perempuan dan selalu dibawa oleh Tergugat bekerja terkadang dititip kepada teman Tergugat;
- Bahwa di samping hal tersebut di atas Tergugat juga sering bersikap kasar kepada anak dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak, karena selama Penggugat dan Tergugat menikah yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri yang bekerja. Apalagi saat ini Tergugat hanya bekerja serabutan dan anak tersebut juga perempuan dan sering dititip ke teman Tergugat takutnya nanti terjadi hal yang buruk yang tidak diinginkan kepada anak tersebut;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara sengketa hadhanah include perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya majelis hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku, oleh karena itu wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disebut pula secara tegas tentang wajib bukti sebagai mana termaktub dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana tertulis dalam duduk perkara tersebut di atas, selanjutnya bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa akta cerai nomor 0067/AC/2025/PA.Pdg, tanggal 21 Januari 2025 yang telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos,

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di dalamnya memuat keterangan telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2025. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat sempurna (*volledig*), dan karena terhadap bukti P.1 tidak terdapat bukti lawan (*tegen bewijs*), maka bukti tersebut sekaligus bersifat mengikat (*bindende*), sehingga cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah bercerai sejak tanggal 21 Januari 2025, oleh karenanya Penggugat memiliki *personal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat sebagai kepala Keluarga dengan satu orang anak yang bernama Annisa Ayana Aprilia Ramadhani. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak tersebut dan Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Annisa Ayana Aprilia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020, tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kota Padang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Annisa Ayana Aprilia Ramadhani, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020 umur sekitar 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Hendri bin Hardin (saksi 1) dan Rina Hartati binti Hardin (saksi 2) Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus berdasarkan Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 02 Januari 2025 sesuai

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Cerai Nomor 0067/AC/2025/PA.Pdg, tertanggal 21 Januari 2025;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Annisa Ayana Aprilia Ramadhani, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020 umur sekitar 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan anak tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat karena telah diambil Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat telah putus kontak sehingga Penggugat tidak bisa mengunjungi dan menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a quo awalnya setelah bercerai anak berada dalam asuhan Penggugat lalu anak tersebut diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah itu Penggugat tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tergugat sehingga tidak bisa lagi bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut dan sekarang kondisi anak tersebut sering dibawa bekerja oleh Tergugat kadang dititipkan kepada teman Tergugat karena itu Penggugat minta hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, maka sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” . Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataupun Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga pada kenyataannya anak sekarang sering dibawa ketika Tergugat bekerja kadang ditiptkan pula dengan teman Tergugat, hal ini tentunya akan berpengaruh kepada anak terlebih akan berbeda pula perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat atau orang lain;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, karena berdasarkan saksi-saksi di persidangan terbukti anak sering dibawa bekerja dan kadang dititipkan kepada teman Tergugat dan Penggugat tidak diizinkan oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum kewajiban pemeliharaan anak adalah kewajiban dan tanggungjawab kedua orang tua (Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), hubungan kedua orang tua dengan anak tidak akan pernah terputus meskipun terjadi perceraian, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah Penggugat dipandang mampu dan memenuhi syarat dan tidak ditemukan padanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya, maka majelis sepakat mengabulkan gugatan Penggugat tentang hak Asuh/pemeliharaan anak dengan menetapkan anak yang bernama ANAK PGT dan TGT, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020 berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak, tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak asuh anak, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Rumusan Kamar Agama pada poin 4;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan menurut berita acara pemeriksaan Tergugat telah di panggil dengan resmi dan patut, namun tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Tergugat tidak hadir, dengan demikian Tergugat sengaja tidak datang untuk membiarkan hak-hak keperdataannya tidak dibela, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PGT dan TGT, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020 umur sekitar 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak asuh anak;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PGT dan TGT, lahir di Padang tanggal 29 Desember 2020 umur sekitar 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Dra. Indrayunita** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag** dan **Dra. Emaneli, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dewita Irma Sari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

**Dra. Indrayunita**

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag**

**Dra. Emaneli, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dewita Irma Sari, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).		

Hakim Anggota, ttd <b>Dra. Elfayari</b>	Ketua Majelis, ttd <b>Dra. Hj. Yurni</b>
Hakim Anggota, ttd <b>Drs. Syahrrial Anas, S.H</b>	
	Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ttd
	Zirmalini, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp375.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp495.000,00</b>
	( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

**Muhammad Rafki, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pdg